

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2025

PERATURAN BNPT NO.2, BN 2025/NO.392, 9 HLM.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Kontra Radikalisasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; PP No.77 Tahun 2019; PERPRES No.46 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2012; PERATURAN BNPT No.7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN BNPT No.5 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, dikoordinasikan BNPT. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif, meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat, menyampaikan dan menerima informasi tentang pencegahan tindak pidana terorisme, memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak tindak pidana terorisme melalui Pendidikan formal, nonformal dan informal, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan Masyarakat tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan pelaporan. Penyusunan dokumen rencana Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan tahapan: inventarisasi, sinkronisasi, penetapan rencana. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan tahapan untuk pemenuhan rencana pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan Kepala Badan yang dilakukan melalui: penelitian, pengkajian, Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, kemitraan, forum diskusi atau pendampingan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNPT dilakukan melalui program penyediaan ruang partisipatif dan/atau program pendirian formal, non formal dan informal. Pemantauan dilakukan dilaksanakan dengan cara: Pengumpulan dokumentasi, survey terhadap sasaran pelaksana, dan kunjungan dalam kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pelaporan merupakan tahapan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga kepada Badan. Laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kepala Badan dapat membentuk satuan tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2025 dan ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. 3 hlm